

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut di atas mengenai Peran Penyuluh Agama Dalam Menanggulangi Perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, maka dapat di ambil beberapa kesimpulan di antaranya yaitu :

1. Adapun aktivitas penyuluhan agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon yaitu menyusun dan menyiapkan program penyuluhan, melaksanakan penyuluhan, melaksanakan pembinaan kepada pasanganyang bermasalah, melaporkan pelaksanaan penyuluhan, mengevaluasi/memonitor hasil pelaksanaan penyuluhan, penyuluh agama melaksanakan pengajian rutin atau ta'lim di jam'iyah masyarakat sekitar biasanya penyuluh agama sering kali menyampaikan materi yang dibawakan nya tentang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan penyuluh agama melakukan kursus pra-pernikahan dan pasca pernikahan.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon antara lain faktor ekonomi, adanya orang ketiga, masalah komunikasi, cemburuan, menikah di usia dini, meninggalkan kewajiban, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
3. Peran Penyuluh Agama

Penyuluh Agama sebagai da'i, Penyuluhan Agama dilakukan dengan tujuan demi terwujudnya masyarakat yang religius dan taat beragama serta harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dimasyarakat, mampu meningkatkan kinerja, membimbing dan membina untuk meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama.

Penyuluh Agama sebagai fasilitator, Peran penyuluh agama menyediakan fasilitas seperti diberikannya berbagai pilihan-pilihan terkait keputusan.

Penyuluh Agama sebagai motivator, Kondisi pasangan rumah tangga yang mengajukan perceraian tentunya mengalami gejala-gejala psikis yang tidak nyaman seperti stres, panik, dan beberapa gejala semacam lainnya. Maka dari itu peran penyuluh sangat dibutuhkan untuk membimbing agar mengurangi gejala-gejala tersebut.

Penyuluh Agama sebagai informatif, Penyuluh Agama setidaknya memiliki peran sebagai pemberi informasi kepada masyarakat, penyuluh juga memiliki waktu untuk selalu berkonsultasi tentang keagamaan dimasyarakat, Peran Penyuluh Agama dalam menanggulangi terjadinya perceraian hanya bersifat membantu dan membimbing menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang berselisih. Adapun metode yang sering digunakan penyuluh agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon yaitu: *Petama*, metode Informatif yaitu metode yang bersifat memberikan penerangan atau informasi. *Kedua*, metode Sugesti dan Persuasif yaitu metode dengan cara mempengaruhi klien agar bersedia mengikuti nasehat yang diberikan. *Ketiga*, metode edukatif yaitu metode cara memberikan nasehat yang bersifat mendidik. *Kelima*, metode diskusi yaitu metode mengarah pada pemecahan masalah dengan menjelaskan problem yang dihadapi klien

## **B. Saran**

dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis terhadap Penyuluhan Agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, dari hasil penelitian yang di lakukan penulis dalam rangka perbaikan layanan Penyuluhan Agama di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, maka penulis menguraikan hal-hal sebagai berikut :

### **1. Bagi Lembaga**

Hendaknya lebih memperkuat dan memberdayakan Penyuluh Agama dari tingkat Pusat sampai tingkat Daerah/Kelurahan, mengembangkan fungsi dan peran Penyuluh Agama sehingga jaringan pengamanan sosial untuk memberikan dukungan terhadap keluarga yang bermasalah.

## 2. Bagi Masyarakat

Hendaknya mempertimbangkan dan berfikir secara matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai dan memanfaatkan lembaga Penyuluh Agama sebaik-baiknya sebelum ke Pengadilan Agama karena Penyuluh Agama memiliki tujuan untuk membangun kualitas sosial dalam pernikahan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran islam.

